



PUTUSAN
Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muzakirin Noor als Zakir Bin Abdul Latif (Alm);**
2. Tempat lahir : Kertak Hanyar;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/ 7 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tatah Kare Solok Rt. 006 Rw. 003 Desa
Pasar Kamis, Kecamatan Kertak Hanyar,
Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 November 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 12 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 12 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUZAKIRIN NOOR Alias ZAKIR Bin Alm. ABDUL LATIF secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” sebagaimana tersebut dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor : 12 Tahun 1951** sebagaimana dalam Dakwaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUZAKIRIN NOOR Alias ZAKIR Bin Alm. ABDUL LATIF dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Belitung dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kayu yang dilapis stiker warna hijau dengan panjang 20 cm.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,00** (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi sehingga Terdakwa memohon untuk diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia, Terdakwa **MUZAKIRIN NOOR als ZAKIR Bin ABDUL LATIF (alm)**, pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekitar pukul 09.30 WITA atau

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 bertempat di pinggir jalan A. Yani Jurusan Pelaihari Km. 21 Komplek Pergudangan LIK Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk,** perbuatan yang mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saat Saksi BAYU SAMUDERA, Saksi JUNAIDI, Saksi H. SUKRIANSYAH yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Banjarbaru Barat yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang diduga pelaku penganiayaan sedang berada di sekitar pergudangan LIK Liang Anggang kemudian dilakukan penyelidikan dan menuju ke lokasi yang dimaksud dan sesampainya di lokasi para Saksi melihat seorang laki-laki sedang berdiri seorang diri yang kemudian diketahui bahwa laki-laki tersebut bernama MUZAKIRIN NOOR als ZAKIR Bin ABDUL LATIF (alm);

- Kemudian Saksi BAYU SAMUDERA, Saksi JUNAIDI, Saksi H. SUKRIANSYAH melakukan pemeriksaan badan dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Belitung dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kayu yang dilapis stiker warna hijau dengan panjang 20 cm yang diselipkannya di pinggang sebelah kanan badan Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belitung dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kayu yang dilapis stiker warna hijau dengan panjang 20 cm diakui adalah milik Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki ijin pada saat membawa senjata tajam tersebut;

- Maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belitung tersebut adalah untuk menjaga diri dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dari Terdakwa;

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – undang Darurat Republik

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordannantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*”.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bayu Samudera, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari jumat tanggal 5 November 2021 sekitar pukul 09.30 WITA di pinggir Jalan A. Yani Jurusan Pelaihari KM. 21 Komplek Pergudangan LIK Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru karena membawa senjata tajam;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya laporan masyarakat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa satu bilah senjata tajam jenis belitung dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kayu yang dilapisi stiker warna hijau dengan panjang 20 (dua puluh) centimeter yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa yang merupakan seorang buruh harian lepas;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin yang sah atas kepemilikan atau izin untuk membawa 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Junaidi, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari jumat tanggal 5 November 2021 sekitar pukul 09.30 WITA di pinggir Jalan A. Yani Jurusan Pelaihari KM. 21 Komplek Pergudangan LIK Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru karena membawa senjata tajam;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya laporan masyarakat;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa satu bilah senjata tajam jenis belitung dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kayu yang dilapisi stiker warna hijau dengan panjang 20 (dua puluh) centimeter yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa yang merupakan seorang buruh harian lepas;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin yang sah atas kepemilikan atau izin untuk membawa 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari jumat tanggal 5 November 2021 sekitar pukul 09.30 WITA di pinggir Jalan A. Yani Jurusan Pelaihari KM. 21 Komplek Pergudangan LIK Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru karena membawa senjata tajam;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa satu bilah senjata tajam jenis belitung dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kayu yang dilapisi stiker warna hijau dengan panjang 20 (dua puluh) centimeter yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa yang merupakan seorang buruh harian lepas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah atas kepemilikan atau izin untuk membawa 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa satu bilah senjata tajam jenis belitung dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kumpang terbuat dari kayu yang dilapisi stiker warna hijau dengan panjang 20 (dua puluh) centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari jumat tanggal 5 November 2021 sekitar pukul 09.30 WITA di pinggir Jalan A. Yani Jurusan Pelaihari KM. 21 Komplek Pergudangan LIK Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru karena membawa senjata tajam;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa satu bilah senjata tajam jenis belitung dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kayu yang dilapisi stiker warna hijau dengan panjang 20 (dua puluh) centimeter yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa yang merupakan seorang buruh harian lepas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah atas kepemilikan atau izin untuk membawa 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;



Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali Terdakwa **Muzakirin Noor als Zakir Bin Abdul Latif (Alm)**;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu atau lebih dari unsur ini terpenuhi maka dianggap terpenuhi pula unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa pada hari jumat tanggal 5 November 2021 sekitar pukul 09.30 WITA di pinggir Jalan A. Yani Jurusan Pelaihari KM. 21 Komplek Pergudangan LIK Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena kedapatan membawa senjata tajam jenis belitung dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kayu yang dilapisi stiker warna hijau dengan panjang 20 (dua puluh) centimeter dengan tujuan untuk mejava diri;

Menimbang, bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut apabila digunakan untuk menikam atau menusuk seseorang dapat menimbulkan luka bahkan bisa berakibat kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka sub unsur **"membawa senjata penikam atau penusuk"** telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa membawa sebuah senjata tajam tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya, dan selain itu senjata tajam tersebut juga bukan merupakan jenis benda pusaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas oleh karena pada saat Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang maka Majelis Hakim berpendapat sub unsur **“tanpa hak”** telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua sub unsur telah terpenuhi maka Hakim berpendapat bahwa unsur **“Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, yaitu berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa satu buah senjata tajam jenis belitong dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kayu yang dilapisi stiker warna hijau dengan panjang 20 (dua puluh) centimeter, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengenai perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muzakirin Noor als Zakir Bin Abdul Latif (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Penusuk**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa satu buah senjata tajam jenis belitung dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kayu yang dilapisi stiker warna hijau dengan panjang 20 (dua puluh) centimeter, **dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, oleh kami, Artika Asmal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Herliany, S.H., M.Kn., Shenny Salindra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hairatun Naemma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Joddi Aditya Indrawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara daring;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herliany, S.H., M.Kn.

Artika Asmal, S.H., M.H

Shenny Salindra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hairatun Naemma, S.H.